



**PUTUSAN**

Nomor 189/Pdt.G/2024/MS.Bna



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1171016608930003, tempat tanggal lahir Banda Aceh 26 Agustus 1993, usia 30 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Lr. Sawah No. 2 D Dusun. Labui, Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, email [fatimah.maneh@gmail.com](mailto:fatimah.maneh@gmail.com) No. Telepon 085338173320 , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, NIK 1106193011890003, tempat tanggal lahir Aceh Besar 30 November 1989, usia 34 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Lr. Sawah No. 2 D Dusun. Labui, Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, No. Telepon 085227534248 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah meneliti bukti surat serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Putusan Nomor189/Pdt.G/2024/MS.Bna hal 1 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 189/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 04 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/20/XI/2012, tertanggal 17 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun, setelah itu pindah ke kontrakan di Sabang selama 1 tahun, terakhir tinggal bersama di Meulaboh selama 1,5 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
  - Sofia Afifa Fitia, NIK. 1171016208130002, TTL. Banda Aceh 22 Agustus 2013, usia 10 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandung;
  - M. Jalaludin Althaf, 11710123309150002, TTL. Banda Aceh 23 September 2015, usia 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandung ;
  - M. Sufi Mubarak, 1171011110200001, TTL. Banda Aceh 11 Oktober 2020, usia 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan (belum sekolah), diasuh oleh ibu kandung ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa sejak 2015 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh sering berselisih pendapat dan tidak saling menghargai lagi;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menyayangi;

Putusan Nomor189/Pdt.G/2024/MS.Bna hal 2 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2023 Tergugat menjatuhkan talak 1 kepada Penggugat, lalu Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 6 bulan;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 5.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
  5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
  6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
  7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (M. Wahidi bin M. Sufi Daud) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum

Putusan Nomor189/Pdt.G/2024/MS.Bna hal 3 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan

yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat menyangkut cerai namun mencabut hal-hal terkait nafkah iddah;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/MS.Bna hal 4 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171016608930003, tanggal 11-10-2016, atas nama Fatimah Maneh (Penggugat) bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171010508190001, tanggal 21-01-2021, atas nama (Tergugat) bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 168/20/XI/2012, tertanggal 17 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal Jln Taman Makam Pahlawan No.10 Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami dan telah mempunyai tiga orang anak;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun sejak tahun 2023 sudah terjadi permasalahan;
  - bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak menghargai lagi Pengguga dan tidak memberi perhatian kepada Penggugat lagi;
  - bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali di malam hari;
  - bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 yang lalu;
  - bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa sudah tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Putusan Nomor189/Pdt.G/2024/MS.Bna hal 5 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal Jln. Elang Lrg Dahlia No. 5 Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai tiga orang anak;
  - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2024 dan Tergugat sudah tidak ada lagi ditempat Penggugat;
  - bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi mengenai rumah tanganya;
  - bahwa terhadap permasalahan mereka sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
  - bahwa saksi sudah tidak mau lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Banda Aceh. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Putusan Nomor189/Pdt.G/2024/MS.Bna hal 6 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum dan juga Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang membuat Penggugat menanggung beban yang sudah tidak sanggup dihadapi lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk

Putusan Nomor189/Pdt.G/2024/MS.Bna hal 7 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan dan terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang isinya menjelaskan tentang identitas Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Banda Aceh. Dengan demikian, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, , telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*

Putusan Nomor189/Pdt.G/2024/MS.Bna hal 8 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bukti surat surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga saksi-saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat lebih kurang enam bulan lamanya tanpa memperdulikan Penggugat, dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/MS.Bna hal 9 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut Syari'at Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh pada tanggal 16 November 2012;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak tiga orang;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak menghargai Penggugat lagi;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang enam bulan lamanya;
- bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang juga diikuti dengan ketidakpedulian oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian, maka mustahil untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan sesuai pula dengan kaedah hukum yang menyatakan :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Putusan Nomor189/Pdt.G/2024/MS.Bna hal 10 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian telah terbukti, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tetapi tidak hadir, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terkait nafkah iddah sudah dicabut oleh Pengugat dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Putusan Nomor189/Pdt.G/2024/MS.Bna hal 11 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada Kamis tanggal 11 Juli 2024 M, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1446 H, oleh kami Dra. Hj. Zuhrah, MH selaku Ketua Majelis, Mujihendra, S.HI, M. Ag dan Drs. Said Safnizar, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu Safrina Dewi, SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zuhrah, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Mujihendra, SHI, M. Ag

Drs. Said Safnizar, MH

Panitera Pengganti

Safrina Dewi, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00,-
3. Biaya Penggandaan	Rp. 4.500,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 48.500,00,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00,-
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	Rp. 198.000,00,-

Putusan Nomor189/Pdt.G/2024/MS.Bna hal 12 dari 12 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)